



**PUTUSAN**  
Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahrul Munir bin Daud Rohim (alm);  
Tempat lahir : Padang Manis;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/5 Mei 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUL MUNIR Bin DAUD ROHIM (alm)**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL MUNIR Bin DAUD ROHIM (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan Barang Bukti Berupa :**
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam merk java t-shirt. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu SAKSI ARI RIZAL GUNAWAN Bin KHUZAIRIN
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk LGS DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu TERDAKWA SAHRUL MUNIR Bin DAUD ROHIM
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru dongker merk A/X DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu SAKSI SULHAN Bin AHYAR
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan Saksi SULHAN Bin AHYAR, sdr FITRA (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali oleh korban Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan umum yaitu jalan raya dusun padang manis Pekon Ampai Kec. limau Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekira jam 14.17 Wib saksi ARI RIZAL GUNAWAN sedang berada dirumah lalu anak dari Terdakwa yang bernama ANTON mengirim pesan melalui WA ARI RIZAL GUNAWAN mengajak tukar tambah Akun Game hingga terjadi negosiasi jual beli Akun Game lewat WA namun sampai beberapa hari setelahnya selalu berhubungan negoisasi harga Akun Game sampai dengan tanggal 03 Mei 2020 baru disepekat harga yang mana ANTON akan membeli Akun Game saksi ARI RIZAL GUNAWAN seharga Rp 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). lal sore harinya sekira jam 11.30 Wib saksi ARI RIZAL GUNAWAN dan saudara ANTON bersepakat bertemu di Pantai Badak Kec.Limau untuk melangsungkan jual beli game tersebut. Saat bertemu di pantai saksi ARI RIZAL GUNAWAN memberikan Email dan Password kepada saudara ANTON sedangkan saudara ANTON langsung membuka dan mengecek Akun saksi ARI RIZAL GUNAWAN tersebut setelah itu saudara ANTON menyerahkan uang tunai Rp 900.000,-(Sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada saksi ARI RIZAL GUNAWAN. Pada saat saksi ARI RIZAL GUNAWAN memberikan email dan pasword game yang menjadi objek jual beli kepada saudara ANTON, saksi ARI RIZAL GUNAWAN sempat berkata "ganti Semuanya Email sama Passwordnya " dijawab saudara ANTON "Nanti Aja Saya Belum Beli Nomor Baru" kemudian mereka pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa sekira satu minggu kemudian ada yang menelpon saksi ARI RIZAL GUNAWAN secara bergantian sebanyak tiga nomor dan telephone yang terakhir diangkat ternyata yang menelpon adalah Terdakwa dengan berkata "Ini ljal Ya Balikin Duit Anak Saya, Saya Ga Mau Tau Kalau Sampai Duit Itu Ga Balik Saya Cari kamu, Uang Itu Uang Saya Dimaling Anton" kemudian

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI RIZAL GUNAWAN jawab "Mana Antonnya Saya Mau Ngomong" dijawab terdakwa "Antonnya Dibelakang Sudah Bonyok Saya Gantung" saksi ARI RIZAL GUNAWAN jawab "Uangnya Udah Ga Ada Udah Saya Pakai Buat Beli Akun Lagi, Kalau Mau Ini Akunnya Sini Akun saya" dijawab Terdakwa "Kamu Ini Ga Usah Ngelunjuk Awas Kalau kamu Ketemu Saya Dimana Rumah Kamu, Diputih, Kenal Sama Jasri Lenal Sama Muhtaman Tanya Sama Diya Orang Siapa Yang Ga Kenal Saya Pokoknya Saya Ga Mau Tau Duit Itu Harus Balik" setelah itu hubungan telpon ditutup dan tidak ada komunikasi lagi. Kemudian kurang dari satu minggu kemudian saksi ARI RIZAL GUNAWAN dapat pesan lewat Media Facebook dari Akun atas nama DAENG ROY yang mengaku sebagai paman saudara ANTON yang menerangkan bahwa telah disuruh oleh Terdakwa agar mengembalikan uang Akun tersebut karena menurut DAENG ROY Akun sudah tidak bisa dibuka tetapi saksi ARI RIZAL GUNAWAN menolak mengembalikan uang hingga DAENG ROY marah-marah berkata-kata kasar mengajak saksi ARI RIZAL GUNAWAN berkelahi sampai mati dan berkata "jangan kamu mentang-mentang anak putih saya tidak takut dan mengancam saya bila kelima akan dihabisi" namun tidak saksi ARI RIZAL GUNAWAN hiraukan sampai dengan komunikasi selesai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi ARI RIZAL GUNAWAN sedang nongkrong diwarung bersama teman-teman saksi ARI RIZAL GUNAWAN karena kesal dengan Akun DAENG ARUL lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN berbicara dengan temannya yang berjumlah lebih dari 7 (tujuh) orang yaitu saudara BIBI, saudara KONI, saudara DANI, saudara MARDI, saudara NURPAIZIN, saudara RIKI dan saudara AHMAD dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ARI RIZAL GUNAWAN ingat, dengan cara berkata "Woi Tolong Saya, Saya Diajak Orang Ini Berantem Sampai Mati" dijawab saudara BIBI "Siapa Siapa" lalu tidak saksi ARI RIZAL GUNAWANlihatkan cethingan Akun DAENG ARUL dan dijawab saudara DANI "Udah Jangan Diledeni Dulu, Yang Mana Anaknya" lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN tunukkan foto DAENG ARUL dan DAENG ROY dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN tunjukan cethingan yang mengajak berkelahi sampai mati, lalu ada yang berkata "Iya Udah Kita Selesain Maksud diya Ngomong kayak Gitu Apa Kayak paling Jago" setelah itu semua yang nongkrong berangkat lebih kurang 9 (Sembilan) orang menuju kearah Pantai Badak saat dalam perjalanan saksi ARI RIZAL GUNAWAN bertemu dengan saudara JUNAIDI, saudara BALKIAH, saudara IMAM, saudara

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA dan saudara ALZAN dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN mengajak ke Pantai Badak

- Bahwa saat sampai di Pantai Badak ternyata tidak ada orang dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN menghubungi DAENG ARUL tetapi tidak diangkat kemudian saksi ARI RIZAL GUNAWAN mengajak teman-teman saksi ARI RIZAL GUNAWAN menuju ke Padang Manis Pekon Ampai dan sesampainya di padang manis Pekon ampai ada ramai pemuda yang tidak saksi ARI RIZAL GUNAWAN kenal lalu bersalaman dan ada yang bertanya "Kenapa" saksi ARI RIZAL GUNAWAN menjawab "Gini Bang Siapa Yang Nama fecebooknya DAENG ROY Sama DAENG ARUL" dijawab "Emang Kenapa " saksi ARI RIZAL GUNAWAN jawab "Diaya Nantangi Saya Bang, Maksud Diya Ngomong Kaya Gini Kenapa Bang" dijawab "Nantangi Gimana" lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN tinjukan scensut yang mengajak duel sampai mati, lalu ada yang menjawab "Rumahnya Disana" saksi ARI RIZAL GUNAWAN jawab "Tolong panggilin Kesini Bang Maksud Diya Ngomong Kesitu Apa" lalu ramai warga yang berdatangan kumpul menanyakan ada apa melihat ramai orang.
- Bahwa tiba-tiba datang orang membawa golok di ikat di pinggang tidak pakai baju langsung berkata "Saya Abangnya, Kenapa Sama Adek Saya" lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN berkata " Maksud Adek Abang Ngomong Kayak Gini Kenapa" dijawab "Diyanya Ga Ada Disini" melihat orang tersebut seperti mau marah sambil berkata "Apa Apa" lalu datang warga memisahkan dan menyuruh pergi, tiba-tiba ada yang berkata "Mati Kamu Orang Disini Mau Apa Kamu Orang Disini Ini Kampung Orang" lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN mengajak teman-temannya pulang karena sudah ramai warga dan ketika akan pulang dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN berjalan arah sepeda motor datanglah terdakwa, Saksi SULHAN Bin AHYAR, saudara FITRA (DPO) dan beberapa orang lainnya. Kemudian terdakwa berkata "Mana Yang Namanya Ijal" dengan berlari mendekati saksi ARI RIZAL GUNAWAN kemudian saksi ARI RIZAL GUNAWAN langsung berkata kepada saudara DANI "Ayo Berangkat" namun tiba-tiba terdakwa langsung menarik kerah baju kaos hitam saksi ARI RIZAL GUNAWAN dari arah belakang hingga saksi ARI RIZAL GUNAWAN ketarik mundur, lalu terdakwa meninju bagian pinggang kiri belakang saksi ARI RIZAL GUNAWAN hingga terjatuh, kemudian datang saudara FITRA (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali yang mana saat itu ada orang yang menendang bagian pugung dan bagian belakang saksi ARI

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RIZAL GUNAWAN sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali tendangan lalu saksi ARI RIZAL GUNAWAN melihat kearah belakang dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN lihat saudara FITRA (DPO) langsung menerjang bagian punggung saksi ARI RIZAL GUNAWAN sebanyak 1 (satu) kali terjangan kemudian saksi ARI RIZAL GUNAWAN berusaha berdiri ingin menyelamatkan diri tetapi ada yang menarik baju saksi ARI RIZAL GUNAWAN dari belakang sambil berkata "Hoi Hoi Hoi" secara berulang-ulang, kemudian datang saudara SULHAN yang langsung memukul bahu sebelah kanan belakang saksi ARI RIZAL GUNAWAN sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu memukul bagian belakang atas bandan saksi ARI RIZAL GUNAWAN sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali pukulan hingga saksi ARI RIZAL GUNAWAN hampir terjatuh dan saksi ARI RIZAL GUNAWAN berusaha berdiri dan berusaha berlari mendekati sepeda motor namun ada 1 (satu) orang yang tidak saksi ARI RIZAL GUNAWAN kenal menerjang bagian pinggul sebelah kanan saksi ARI RIZAL GUNAWAN dari arah samping kanan setelah itu saksi ARI RIZAL GUNAWAN mendekati sepeda motor yang sudah dinaiki oleh saudara DANI sambil saya berkata "Cepetan" sambil saksi ARI RIZAL GUNAWAN berusaha duduk diboncengan sepeda motor dan saudara ASBAUL MUBAROK berusaha menahan terdakwa yang mengejar kearah saksi ARI RIZAL GUNAWAN dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa pada saat saksi ASMAUL MUBAROK menahan terdakwa yang mengejar kearah saksi ARI RIZAL GUNAWAN dengan menggunakan tangannya, terdakwa menccekik dan memukul saudara ASMAUL MUBAROK pada bagian kepala secara berulang-ulang hingga saudara ASMAUL MUBAROK limbung kearah kanan dengan beberapa orang yang memegangi saudara ASMAUL MUBAROK, kemudian saudara ASMAUL MUBAROK ditarik kearah Stem dan datang 6 (enam) orang yang tidak ASMAUL MUBAROK kenal langsung memukul kepala bagian belakang dan pundak ASMAUL MUBAROK secara bergantian sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sampai hal tersebut dihentikan oleh tukang sayur yang melintas, dan kemudian ASMAUL MUBAROK diajak oleh tukang sayur tersebut pergi menjauhi lokasi tersebut kearah Cukuh Balak.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi AHMAD MUZAMI dan langsung menarik kerah baju saksi AHMAD MUZAMI menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian tangan kiri terdakwa menusuk dada sebelah kanan saksi AHMAD MUZAMI menggunakan konci kontak yang dipegang



terdakwa dan saksi AHMAD MUZAMI berlari pergi menjauh dari lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi AHMAD RISKONI langsung memukul kepala belakang saksi AHMAD RISKONI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal, kemudian memukul punggung belakang saksi AHMAD RISKONI menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali dan menusuk dada sebelah kanan saksi AHMAD RISKONI menggunakan konci sepeda motor dan kemudian 5 (lima) orang yang tidak dapat dikenali oleh saksi AHMAD RISKONI mengampiri dan langsung menendang, memukul dan menarik bagian tubuh saksi Ahmad RISKONI secara bersama-sama hingga akhirnya saksi AHMAD RISKONI berlari pergi menjauh dari lokasi tersebut
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI dan langsung memukul kepala bagian belakang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “pulang pulang” dan setelah itu datang dari arah depan Saksi JUNAIDI 1 (satu) orang yang tidak dapat dikenali oleh saksi JUNAIDI meninju bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi JUNAIDI berlari pergi menjauh dari lokasi tersebut menuju gerbang Dusun Padang Manis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama bersama-sama dengan Saksi SULHAN Bin AHYAR, sdr FITRA (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali, berdasarkan Hasil Visum et Repertum korban :
  - 1) ARI RIZAL GUNAWAN berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1581/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan sepanjang 5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.
  - 2) ASMAUL MUBAROK berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1585/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet di bahu sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan atas 15 cm dari siku dengan panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.
  - 3) JUNAIDI berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1584/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, pemeriksaan kepala/leher : terdapat luka lecet di bibir bagian bawah 1 cm dari sudut bibir kanan dengan panjang dengan



panjang 1 cm dan lebar 1 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

4) AHMAD MUZAMI berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1582/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet depan pundak sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan 15 cm dari siku dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

5) AHMAD RIZKONI berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1583/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, pemeriksaan tubuh : terdapat luka lecet sebelah kanan 2cm diatas puting susu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet ditangan sebelah kiri dibawah bahu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULHAN Bin AHYAR, sdr FITRA (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat dikenali oleh korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 15 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Asbaul Mubarak, Saudara Ahmad Riskoni, Saudara Junaidi, Saudara Nurpaizin, Saudara Balkiah, Saudara Andri dan beberapa teman Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka memar pada pinggang kiri belakang, merasa sakit pada bagian bahu sebelah kanan belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.17 WIB Saksi dihubungi lewat handphone oleh Saudara Anton yang merupakan anak Terdakwa untuk mengajak tukar tambah akun game online, lalu Saudara Anton bersepakat membeli akun game online dari Saksi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Saudara Anton janji untuk bertemu pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.30 WIB di Pantai Badak Kec. Limau, lalu Saksi memberikan email dan password Saksi kepada Saudara Anton dan Saudara Anton membuka dan memeriksa akun game online Saksi tersebut kemudian Saudara Anton menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kekurangan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saudara Anton untuk mengganti semua email dan password akun game online tersebut tetapi Saudara Anton mengatakan akan mengganti nanti setelah Saudara Anton membeli nomor kartu handphone yang baru;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah Saudara Anton membeli akun game online dari Saksi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi untuk mengembalikan uang pembelian akun game online tersebut, lalu Saksi mengatakan uang tersebut sudah tidak ada karena sudah Saksi belikan akun game online yang baru, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapat pesan dari Saudara Daeng Roy lewat Facebook, dimana Saudara Daeng Roy menulis pesan bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk meminta kembali uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton, kemudian Saudara Daeng Roy mengatakan kalau akun game online tersebut tidak bisa terbuka, lalu Saksi membalas pesan dan menolak mengembalikan uang tersebut, lalu Saudara Daeng Roy mengancam Saksi dan berkata kasar akan menantang Saksi berkelahi sampai mati, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi kembali mendapat pesan lewat Facebook yang dikirim oleh Saudara Daeng Arul, dimana pesan tersebut meminta Saksi mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi bertemu di daerah Pantai Badak, tetapi Saksi tidak membalas pesan-pesan tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saudara Daeng Arul kembali menulis pesan kepada Saksi lewat Facebook dengan kembali meminta Saksi mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan mengajak Saksi bertemu, kemudian Saksi yang saat itu sedang duduk-duduk di warung bersama teman-teman Saksi menceritakan ancaman-ancaman yang Saksi terima tersebut, lalu teman-teman Saksi mengatakan akan menemani Saksi untuk bertemu Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan maksud dari ancaman-ancaman tersebut, selanjutnya Saksi, Saudara Bibi, Saudara Koni, Saudara Dani, Saudara Mardi, Saudara Nurpaizin, Saudara Riki, Saudara Ahmad dan beberapa teman lain yang Saksi tidak ingat menuju Pantai Badak untuk menemui Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, tetapi sampai di Pantai Badak tidak ada Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi mengajak teman-teman Saksi menuju ke Padang Manis Pekon Ampai, lalu sesampainya disana Saksi bertemu dengan pemuda yang Saksi tidak kenal dan Saksi menanyakan kepada pemuda itu apakah kenal dengan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul karena Saksi mendapat ancaman lewat Facebook dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu ada suara yang Saksi dengar menunjukkan rumah Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi meminta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan apa maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saksi, selanjutnya warga ramai berdatangan dan menanyakan permasalahan yang Saksi alami, lalu ada orang yang tiba-tiba datang dengan membawa golok di pinggangnya dan mengatakan dengan penuh amarah kalau dia adalah kakak dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu warga memisahkan Saksi dan teman-teman Saksi dan menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi pergi, kemudian Saksi mengajak teman-teman Saksi untuk pulang karena sudah ramai warga berdatangan, lalu saat Saksi menuju tempat sepeda motor Saksi tiba-tiba Terdakwa datang hingga terjadi pemukulan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan menariknya sehingga Saksi jatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 27



memukul dan menendang punggung bagian bawah Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saksi, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak;

- Bahwa posisi teman-teman Saksi yang lain Saksi tidak tahu jelas karena saat itu ramai warga berkumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Junaidi bin Hayatul Ismi**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 15 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saudara Asbaul Mubarak, Saudara Ahmad Riskoni, Saudara Nurpaizin, Saudara Balkiah, Saudara Andri dan beberapa teman Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin merupakan saudara ipar Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengalami luka memar pada pinggang kiri belakang, merasa sakit pada bagian bahu sebelah kanan belakang;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengajak Saksi dan teman-teman Saksi menuju ke Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau karena Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mendapat ancaman lewat pesan Facebook dari orang yang bernama Daeng Roy dan Daeng Arul, lalu sesampainya disana Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan pemuda yang Saksi tidak kenal dan Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin menayakan kepada pemuda itu apakah kenal dengan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul karena Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mendapat ancaman lewat Facebook dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng



Arul, lalu ada suara yang Saksi dengar menunjukkan rumah Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin meminta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan apa maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, selanjutnya warga ramai berdatangan dan menanyakan permasalahan yang Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin alami, lalu ada orang yang tiba-tiba datang dengan membawa golok di pinggangnya dan mengatakan dengan penuh amarah kalau dia adalah kakak dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu warga memisahkan Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi dan menyuruh Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi pergi, kemudian Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengajak Saksi dan teman-teman Saksi untuk pulang karena sudah ramai warga berdatangan, lalu saat Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dan Saksi menuju tempat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang hingga terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kerah baju Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dan menariknya sehingga Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dan menendang punggung bagian bawah Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin sebanyak 2 (dua) kali dan saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ahmad Muzami bin Samain**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 3 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saudara Asbaul Mubarak, Saudara Ahmad Riskoni, Saudara Nurpaizin, Saudara Balkiah, Saudara Andri, Saudara Junaidi dan beberapa teman Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin merupakan teman Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dipukul menggunakan tangan kosong dan kaki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengalami luka memar pada pinggang kiri belakang, merasa sakit pada bagian bahu sebelah kanan belakang;
- Bahwa Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengajak Saksi dan teman-teman Saksi menuju ke Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau karena Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mendapat ancaman dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul lewat Facebook, lalu sesampainya disana Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan pemuda yang Saksi tidak kenal dan Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin menanyakan kepada pemuda itu apakah kenal dengan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul karena Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mendapat ancaman lewat Facebook dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu ada suara yang Saksi dengar menunjukkan rumah Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin meminta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan apa maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, selanjutnya warga ramai berdatangan dan menanyakan permasalahan yang Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin alami, lalu ada orang yang tiba-tiba datang dengan membawa golok di pinggangnya dan mengatakan dengan penuh amarah kalau dia adalah kakak dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu warga memisahkan Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi dan menyuruh Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Saksi dan teman-teman Saksi pergi, kemudian Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengajak Saksi dan teman-teman Saksi untuk pulang karena sudah ramai warga berdatangan, lalu saat Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dan Saksi menuju tempat sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang hingga terjadi penganiayaan tersebut;

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kerah baju Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dan menariknya sehingga Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dan menendang punggung bagian bawah Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin sebanyak 2 (dua) kali dan saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saudara Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak, lalu Terdakwa juga menarik kerah baju Saksi dan menusuk dada sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dipegangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sulhan bin Ahyar, Sdr. Fitra (DPO) dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang pulang ke rumah dan melihat ramai warga berkumpul di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin bersama teman-temannya datang mencari anak Terdakwa yang bernama Saudara Pijai Riantony dan minta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, lalu Terdakwa teringat akan permasalahan anak Terdakwa yaitu Saudara Pijai Riantony yang telah membeli akun game online dari seseorang yang bernama Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, kemudian saat Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin akan pulang dan menuju sepeda motornya Terdakwa emosi dan meminta Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin mengembalikan uang anak Terdakwa tersebut sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin dan menariknya sehingga Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dan menendang punggung bagian bawah Saksi Korban Ari Rizal Gunawan

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Khuzairin sebanyak 2 (dua) kali dan saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa kesal Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin menjual akun game online kepada Saudara Pijai Riantony (anak Terdakwa);
- Bahwa akun game online tersebut dibeli oleh anak Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saudara Pijai Riantony mendapatkan uang dari ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan dalam melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin datang bersama sekitar 17 (tujuh belas) orang teman-temannya dan saat itu warga ramai berkumpul karena melihat kerumunan pemuda-pemuda yang mencari anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merk Java T-Shirt, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk LGS dan 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru dongker merk A/X, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1581/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ari Rizal Gunawan setelah dilakukan pemeriksaan tubuh disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan sepanjang 5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1585/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Asmaul Mubarak setelah dilakukan pemeriksaan tubuh



disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bahu sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan atas 15 cm dari siku dengan panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

- Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1584/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Junaidi bin Hayatul Ismi setelah dilakukan pemeriksaan kepala/leher: disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bibir bagian bawah 1 cm dari sudut bibir kanan dengan panjang dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1582/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Muzami setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet depan pundak sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan 15 cm dari siku dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Hasil Visum et Repertum Nomor 440/1583/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Rizkoni setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet di dada sebelah kanan 2 cm di atas puting susu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri di bawah bahu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sulhan bin Ahyar, Sdr. Fitra (DPO) dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengalami luka memar pada pinggang kiri belakang, merasa sakit pada bagian bahu sebelah kanan belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.17 WIB Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dihubungi lewat handphone oleh Saudara Anton yang merupakan anak Terdakwa untuk mengajak tukar tambah akun game online, lalu Saudara Anton bersepakat membeli akun game online dari Saksi Korban seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Anton janji untuk bertemu pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.30 WIB di Pantai Badak Kec. Limau, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan memberikan email dan password Saksi Korban Ari Rizal Gunawan kepada Saudara Anton dan Saudara Anton membuka dan memeriksa akun game online Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, kemudian Saudara Anton menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kekurangan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti, selanjutnya Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan kepada Saudara Anton untuk mengganti semua email dan password akun game online tersebut tetapi Saudara Anton mengatakan akan mengganti nanti setelah Saudara Anton membeli nomor kartu handphone yang baru;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah Saudara Anton membeli akun game online dari Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ari Rizal Gunawan melalui handphone dengan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan untuk mengembalikan uang pembelian akun game online tersebut, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan uang tersebut sudah tidak ada karena sudah Saksi Korban Ari Rizal Gunawan belikan akun game online yang baru, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mendapat pesan dari Saudara Daeng Roy lewat Facebook, dimana Saudara Daeng Roy menulis pesan bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk meminta kembali uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton, kemudian Saudara Daeng Roy mengatakan kalau akun game online tersebut tidak bisa terbuka, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan membalas pesan dan menolak mengembalikan uang tersebut, lalu Saudara Daeng Roy mengancam Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan berkata kasar akan menantang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan berkelahi sampai mati, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan kembali mendapat pesan lewat Facebook yang dikirim oleh Saudara Daeng Arul, dimana pesan tersebut meminta Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan mengajak Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bertemu di daerah Pantai Badak, tetapi Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak membalas pesan-pesan tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 16.30 WIB Saudara Daeng Arul kembali menulis pesan kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan lewat Facebook dengan kembali meminta Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan mengajak Saksi bertemu, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan yang saat itu sedang duduk-duduk di warung bersama teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menceritakan ancaman-ancaman yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan terima tersebut, lalu teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan akan menemani Saksi untuk bertemu Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan maksud dari ancaman-ancaman tersebut, selanjutnya Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Saudara Bibi, Saudara Koni, Saudara Dani, Saudara Mardi, Saudara Nurpaizin, Saudara Riki, Saudara Ahmad dan beberapa teman lain yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak ingat menuju Pantai Badak untuk menemui Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, tetapi sampai di Pantai Badak tidak ada Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengajak teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menuju ke Padang Manis Pekon Ampai, lalu sesampainya di sana Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bertemu dengan pemuda yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak kenal dan Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menanyakan kepada pemuda itu apakah kenal dengan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul karena Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mendapat ancaman lewat Facebook dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu ada suara yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dengar menunjukkan rumah Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan meminta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan apa maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, selanjutnya warga ramai berdatangan dan menanyakan permasalahan yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan alami, lalu ada orang yang tiba-tiba datang dengan membawa golok di pinggangnya dan mengatakan dengan penuh amarah kalau dia adalah kakak dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu warga memisahkan Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan menyuruh Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan teman-

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan pergi, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengajak teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan untuk pulang karena sudah ramai warga berdatangan, lalu saat Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menuju tempat sepeda motor Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tiba-tiba Terdakwa datang hingga terjadi pemukulan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan menariknya sehingga Saksi Korban Ari Rizal Gunawan jatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dan menendang punggung bagian bawah Saksi Korban Ari Rizal Gunawan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1581/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ari Rizal Gunawan setelah dilakukan pemeriksaan tubuh disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan sepanjang 5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1585/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Asmaul Mubarak setelah dilakukan pemeriksaan tubuh disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bahu sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan atas 15 cm dari siku dengan panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1584/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Junaidi bin Hayatul Ismi setelah dilakukan pemeriksaan kepala/leher: disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bibir bagian bawah 1 cm dari sudut bibir kanan dengan panjang dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1582/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Muzami setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet depan pundak sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan 15

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dari siku dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1583/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Rizkoni setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet di dada sebelah kanan 2 cm di atas puting susu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri di bawah bahu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Terdakwa **Sahrul Munir bin Daud Rohim (alm)**, yang mana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum yakni keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dalam rumusan pasal ini maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu keadaan yang secara mudah dapat dilihat atau diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah adanya kesatuan kehendak untuk melakukan kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang, dan kekerasan tersebut diarahkan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sulhan bin Ahyar, Sdr. Fitra (DPO) dan beberapa orang lainnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengalami luka memar pada pinggang kiri belakang, merasa sakit pada bagian bahu sebelah kanan belakang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.17 WIB Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dihubungi lewat handphone oleh Saudara Anton yang merupakan anak Terdakwa untuk mengajak tukar tambah akun game online, lalu Saudara Anton bersepakat membeli akun game online dari Saksi Korban seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan Saudara Anton janjian untuk bertemu pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 11.30 WIB di Pantai Badak Kec. Limau, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan memberikan email dan password Saksi Korban Ari Rizal Gunawan kepada Saudara Anton dan Saudara Anton membuka dan memeriksa akun game online Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, kemudian Saudara Anton menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kekurangan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti, selanjutnya Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan kepada Saudara Anton untuk mengganti semua email dan password akun game online



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi Saudara Anton mengatakan akan mengganti nanti setelah Saudara Anton membeli nomor kartu handphone yang baru ;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah Saudara Anton membeli akun game online dari Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ari Rizal Gunawan melalui handphone dengan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan untuk mengembalikan uang pembelian akun game online tersebut, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan uang tersebut sudah tidak ada karena sudah Saksi Korban Ari Rizal Gunawan belikan akun game online yang baru, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mendapat pesan dari Saudara Daeng Roy lewat Facebook, dimana Saudara Daeng Roy menulis pesan bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk meminta kembali uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton, kemudian Saudara Daeng Roy mengatakan kalau akun game online tersebut tidak bisa terbuka, lalu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan membalas pesan dan menolak mengembalikan uang tersebut, lalu Saudara Daeng Roy mengancam Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan berkata kasar akan menantang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan berkelahi sampai mati, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan kembali mendapat pesan lewat Facebook yang dikirim oleh Saudara Daeng Arul, dimana pesan tersebut meminta Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan mengajak Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bertemu di daerah Pantai Badak, tetapi Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak membalas pesan-pesan tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saudara Daeng Arul kembali menulis pesan kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan lewat Facebook dengan kembali meminta Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengembalikan uang pembayaran akun game online yang telah dibeli oleh Saudara Anton dengan mengancam, menantang berkelahi dan mengajak Saksi bertemu, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan yang saat itu sedang duduk-duduk di warung bersama teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menceritakan ancaman-ancaman yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan terima tersebut, lalu teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengatakan akan menemani Saksi untuk bertemu Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan maksud dari ancaman-ancaman tersebut, selanjutnya Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Saudara Bibi, Saudara Koni, Saudara Dani,

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mardi, Saudara Nurpaizin, Saudara Riki, Saudara Ahmad dan beberapa teman lain yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak ingat menuju Pantai Badak untuk menemui Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, tetapi sampai di Pantai Badak tidak ada Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengajak teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menuju ke Padang Manis Pekon Ampai, lalu sesampainya di sana Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bertemu dengan pemuda yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tidak kenal dan Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menanyakan kepada pemuda itu apakah kenal dengan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul karena Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mendapat ancaman lewat Facebook dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu ada suara yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dengar menunjukkan rumah Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan meminta dipanggilkan Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul untuk menanyakan apa maksud Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul mengirim pesan ancaman kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, selanjutnya warga ramai berdatangan dan menanyakan permasalahan yang Saksi Korban Ari Rizal Gunawan alami, lalu ada orang yang tiba-tiba datang dengan membawa golok di pinggangnya dan mengatakan dengan penuh amarah kalau dia adalah kakak dari Saudara Daeng Roy dan Saudara Daeng Arul, lalu warga memisahkan Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan menyuruh Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan pergi, kemudian Saksi Korban Ari Rizal Gunawan mengajak teman-teman Saksi Korban Ari Rizal Gunawan untuk pulang karena sudah ramai warga berdatangan, lalu saat Saksi Korban Ari Rizal Gunawan menuju tempat sepeda motor Saksi Korban Ari Rizal Gunawan tiba-tiba Terdakwa datang hingga terjadi pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban Ari Rizal Gunawan dan menariknya sehingga Saksi Korban Ari Rizal Gunawan jatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dan menendang punggung bagian bawah Saksi Korban Ari Rizal Gunawan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saat Saudara Mubarak hendak berusaha membantu Saksi Korban Ari Rizal Gunawan, Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saudara Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1581/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ari Rizal Gunawan setelah dilakukan pemeriksaan tubuh disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di pinggang

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 27





bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan sepanjang 5 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri setinggi pusar dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1585/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Asmaul Mubarak setelah dilakukan pemeriksaan tubuh disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bahu sebelah kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan atas 15 cm dari siku dengan panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1584/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Junaidi bin Hayatul Ismi setelah dilakukan pemeriksaan kepala/leher: disimpulkan bahwa terdapat luka lecet di bibir bagian bawah 1 cm dari sudut bibir kanan dengan panjang dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1582/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Muzami setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet depan pundak sebelah kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan 15 cm dari siku dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/1583/25/2020 tanggal 5 Mei 2020, terhadap Ahmad Rizkoni setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet di dada sebelah kanan 2 cm di atas puting susu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka lecet di tangan sebelah kiri di bawah bahu dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan yang secara mudah dapat dilihat atau diketahui oleh khalayak ramai telah menunjukkan adanya kesatuan kehendak untuk melakukan kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang, dan kekerasan tersebut diarahkan kepada orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merk Java T-Shirt, telah terbukti sebagai milik Saksi Korban Ari Rizal Gunawan maka haruslah dikembalikan kepadanya, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk LGS, telah terbukti sebagai milik Terdakwa maka harus pula dikembalikan kepadanya dan 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru dongker merk A/X, yang disita dari Saksi Sulhan bin Ahyar, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban sakit/luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta meyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Sahrul Munir bin Daud Rohim (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merk Java T-Shirt;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ari Rizal Gunawan bin Khuzairin;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk LGS;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru dongker merk A/X;  
Dikembalikan kepada Saksi Sulhan bin Ahyar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 26 - dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Putra A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 27 - dari 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)